

PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI DAN IBN TAIMIYAH DALAM KONSEP MEKANISME PASAR DAN PENETAPAN HARGA TERHADAP PEREKONOMIAN ISLAM

Ria Tifanny Tambunan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail: *tifantammm@gmail.com*

Hendra, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail: *hendra@ishlahiyah.ac.id*

Abstract

The market has an ultimate level of economics. Islam considers the existence of a market mechanism to ensure that the market can move to be perfect. However, the fact is that there are often market distortions caused by the behavior of sellers. So Islam sees the importance of government intervention in price fixing. The benefit of this research is to examine the concept of market mechanisms and price fixing in the Islamic economy from the perspective of Imam Al-Ghazali and Ibn Taimiyah. The conceptual thinking of the market mechanism according to Imam Al-Ghazali, especially the factors that influence and based on this price theory on the market mechanism due to the law of supply and demand. Al-Ghazali explained that the government's duty is to oversee the market so that a fair and free market is created. According to Al-Ghazali, price fixing obtains maslahah hajiyah, that is, everything that makes people feel comfortable when their needs are originally fulfilled. Ibn Taimiyah explained that prices are determined by supply and demand. There are problems where prices are increased due to imbalances and imbalances in the market mechanism, the government can intervene in prices. However, if prices rise/fall naturally in a normal situation, the government has no right at all to set prices.

Keywords: Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Market Mechanisms, Pricing

Abstrak

Pasar memiliki tingkatan yang ultama terhadap perekonomian. Islam menjanjikan adanya mekanisme pasar terhadap ketentuan pasar dapat bergerak menjadi sempurna. Tetapi, walaupun faktanya sering kali terdapat distorsi pasar yang ditimbulkan oleh perilaku penjual. Maka Islam melihat pentingnya campur tangan pemerintah terhadap penetapan harga. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengkaji kONSEP mekanisme pasar dan penetapan harga terhadap perekonomian islam perspektif

imam Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah. Pemikiran kolinsep mekanisme pasar menurut Imam Al-Ghazali, khulsulnya faktor-faktor yang mempengaruhinya dan berdasarkan teori harga ini pada mekanisme pasar karena hukum permintaan dan penawaran. Al-Ghazali menerangkan adanya tugas pemerintah adalah mengulasi pasar agar tercipta pasar yang adil dan bebas. Menurut Al-Ghazali, penetapan harga memperoleh masalah hajiyah, yaitul segala sesulut yang menciptakan orang merasa nyaman ketika semula kebutuhannya terpenuhi. Ibn Taimiyah memaparkan adanya harga ditentukan pada penawaran serta permintaan. Adanya persolalan di mana harga dinaikkan karena ketidakseimbangan serta ketimpangan dalam mekanisme pasar, pemerintah dapat mengintervensi harga. Namun, jika harga naik/turun secara alami dalam situasi normal, pemerintah tidak memiliki hak sama sekali untuk menetapkan harga

Kata Kunci: Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Mekanisme Pasar, Penetapan Harga

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat, manusia selalu terikat satu sama lain dengan keperluan hidupnya. Bahwa keperluan hidup manusia adalah sesuatu yang kodrat (fitrah) yang diberikan oleh Allah dalam memperkenankan kelangsungan hidup manusia. Sifat ini dipandang untuk kemampuan aktivitas yang meningkatkan manusia dalam mencukupi kebutuhannya, terutama untuk berhubungan dengan kebutuhan finansial. Pasar adalah tempat pertukaran jasa dan barang, yang telah terjalankan dengan alami mulai awal dari peradaban manusia.

Penghayatan mekanisme pasar terhadap ajaran Islam berbeda dengan perintah Allah SWT untuk berbisnis secara baik dan mulia ('an taradin

min kum atau mutual good will). Agar mekanisme pasar dapat berfungsi dengan lancar dan untuk menjamin itikad baik antar pelaku maka penanaman nilai-nilai moral mutlak diperlukan. Terutama, nilai-nilai moral yang banyak memperoleh perhatian di pasar yaitu persaingan yang adil, kejujuran, transparansi, dan keadilan.

Al-Ghazali dikenal menjadi ulama intelektual pada wawasan multidisiplin. Hampir seluruh bidang agama dibahas secara rinci, khususnya masalah ekonomi yang seimbang pada ketentuan Islam. Al-Ghazali dikenal menjadi ulama serta penulis kreatif dengan julukan hujjah al-Islam. Karyakaryanya mempengaruhi banyak ahli pikir Barat.

Al-Ghazali, seorang cendekiawan Islam, berdasarkan pemikirannya pada

sosial ekonomi dalam sebuah konsep yang disebutnya "*fulngsi kesejahteraan sosial ekonomi*". Semula karyanya didasarkan pada konsep maslahah, dan keselamatan pada skema yang meliputi seluruh kegiatan manusia serta memperoleh hubungan yang kuat antara individu dan masyarakat. Menurutnya, keselamatan (maslahah) masyarakat bergantung pada terpeliharanya lima tujuan dasar untuk melihat apakah kegiatan muamalah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Sementara itu, para pemikir Islam seperti Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ada berbagai persolalan di pasar yang harus dialami, pertama dalam penetapan harga yang adil dan mekanisme di pasar, seperti yang terjadi saat ini penetapan harga jual, harga tidak berada di tangan pemerintah, sehingga harga barang yang tidak stabil akibat monopoli perdagangan di pasar. Karena itu, seluruh masyarakat yang termasuk golongan terkhusus mengalami kesulitan dalam mencapai barang karena perubahan harga yang fluktuatif. Hal ini menyebabkan situasi pasar yang tidak seimbang dan berdampak negatif pada aktivitas sehari-hari.

Ibnu Taimiyah membuktikan memecahkan bermacam masalah tersebut dan meninjau jalan keluar yang efesien dalam melibatkan pemerintah. Tetapi, hal ini pemerintah tidak bisa sembarangan untuk menetapkan harga. Oleh karena itu,

artikel ini menjelaskan bagaimana pemikiran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar dan penetapan harga.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode pengumpulan dan analisis data. Data dikumpulkan serta dianalisa untuk memperoleh studi pustaka serta mendapatkan manfaat yang diharapkan. Studi ini diterapkan dengan metode data koleksi melalui riset perpustakaan. Data ditemukan yaitu dari bahan-bahan yang terdiri buku, jurnal, laporan penelitian, serta data-data lain mengenai persoalan yang berkaitan dengan topik pembahasan dan data lainnya di perpustakaan serta pusat sumber pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali dikenal sebagai Hujjatul Islam Abul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, ia lahir di Kota Tusi, sebuah kota kecil di Iran, pada tahun 450 H (1058 M) serta pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M beliau wafat. Ayahnya yaitu seorang sufi dan dia masih dibesarkan oleh seorang sufi sesudah kematian ayahnya. Imam Al-Ghazali terlalu mencintai ilmu-ilmu, seperti ilmu pengetahuan. Justru, beliau terlalu haus dalam belajar lebih banyak serta menekuni mata pelajaran yang berbeda. Pusat keilmuan serta berbagai kota yang dikunjunginya adalah Kota Tus, Jurjan, Naysabur, Baghdad, Syiria,

Palestina, kemudian Iskandaria (Mesir).

Waktu zaman kecilnya, Imam Al-Ghazali pernah berguru kepada Ahmad bin Muhammad al-Radzikan di Tusi, selanjutnya berguru dengan Abu Nash al-Isma'il di Jurjan, kemudian dia kembali lagi ke Tusi (Fathiyyah Hasan Sulaiman 1986). Imam Al-Ghazali belajar pertama kali di kota Tus, selanjutnya di Jurjan dan terakhir di Naisabur di bawah pimpinan Imam Al-Juwain hingga wafatnya yang terakhir pada tahun 478 H/1085 M, kemudian beliau mengikuti Nidham al-Mulk Mu'askar.

Sesudah menjadi ulama, pada tahun 1091 Masehi ia diangkat sebagai pembimbing di fakultas Nizamiyah yang dijalankan di Bagdad oleh Nizam al-Mulk Tusi, perdana menteri pemerintahan Bani Saljuk. Imam Al-Ghazali menyelesaikan 10 tahun berturut-turut berikutnya di Damaskus, Yerusalem, Hebron, Hijaz (Mekah serta Madinah), Irak dan Mesir. Setelah itu kembali ke Nishapur dan selanjutnya ke Tusi sekitar tahun 1106 M, beliau tinggal sampai wafatnya pada tahun 1111 M.

Sebagai seorang pemikir Islam, al-Ghazali terlalu aktif untuk menulis. Hal ini terlihat pada karya-karyanya yang bisa digolongkan dalam jawaban langsung atas beberapa persolan yang menentukan pada zamannya. Karya-karya yang ditulis oleh Al-Ghazali terlalu beragam sesulai dalam pertumbuhan keilmuan pada masanya.

Ini termasuk Fiqh, Kalam, Logika, Tasawuf, Filsafat dan bidang lainnya.

Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga

Mekanisme pasar yaitu skema yang mengatur penetapan harga, dimana prosedurnya bisa dikuasai oleh bermacam faktor, termasuk penawaran dan permintaan, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, ulang, pajak, serta keamanan. Untuk prosedur mekanisme pasar, harus menunjang tinggi dasardasar moralitas, termasuk kompetisi yang stabil, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Al-Ghazali membahas tentang harga yang ditetapkan pada praktik pasar dalam tulisannya, yang kemudian dikenal di kalangan ulama Islam sebagai al-Thaman al-'Adil atau harga keseimbangan. Konsep ini juga dikenal dalam ilmuwan Eropa kontemporer. Al-Ghazali menjelaskan mekanisme pasar terbuka yang memungkinkan kontribusi masyarakat yang lebih luas pada penetapan harga. Pada ekonomi Islam, bentuk pasar mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

Walaupun al-Ghazali tidak menggunakan istilah modern untuk skema permintaan dan penawaran, bermacam bagian tulisannya menunjukkan pemahaman mengenai konsep tersebut. Menurutnya, dalam kurva penawaran "naik dari kiri ke

bawah ke kanan" dinyatakan sebagai "jika petani tidak dapat menemukan pembeli untuk barangnya, dia menjualnya dengan harga murah". Sedangkan dalam kurva permintaan yang "turun dari kiri kanan atas kanan bawah" dipaparkan oleh beliau dalam "harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan".

Yang menarik, al-Ghazali juga menekuni skema elastisitas permintaan, adalah menurunkan margin keuntungan melalui penjualan dengan harga lebih rendah menambahkan kapasitas penjualan dan akhirnya menambahkan keuntungan, meskipun ia juga menyadari bahwa makanan yaitu komoditas yang memiliki permintaan yang tinggi karena merupakan kebutuhan pokok karena pangan adalah kebutuhan pokok, maka usaha pangan mungkin harus dibimbing oleh motif keuntungan seperti yang terdapat pada bahan pangan pokok.

Seperti para pemikir lain dalam zamannya, al-Ghazali membahas skema penawaran dan permintaan sekaligus membahas harga yang terkait langsung dengan keuntungan, adalah imbalan atas kelelahan perjalanan, risiko bisnis, dan tantangan terhadap keamanan pribadi. Al-Ghazali tidak menyetujui upaya untuk mencari keuntungan yang berlebihan sebagai motivasi dalam berdagang. Bagi al-Ghazali, keuntungan yang sebenarnya adalah keuntungan di akhirat.

Al-Ghazali, sebagai seorang cendekiawan Muslim yang membahas

tentang harga, selalu mengaitkannya pada keuntungan. Dia tidak menghubungkan harga dalam pemasukan dan pengeluaran. Menurut Al-Ghazali, keuntungan (*ribh*) yaitu balasan atas persoalan perjalanan, risiko usaha, serta tantangan keamanan pedagang. Tetapi, apabila kita membaca tulisannya dengan seksama, kita bisa memahami bahwa yang dimaksud olehnya adalah nilai harga. Dengan kata lain, harga dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti keamanan perjalanan, risiko, dan lain sebagainya. Keselamatan perjalanan yang lancar bisa mendorong masuknya barang impor serta meningkatkan pasokan, sehingga menurunkan harga dan sebaliknya.

Al-Ghazali memaparkan bahwa konsep keuntungan motif berdagang yaitu mengejar keuntungan. Namun, ia menolak pandangan kapitalisme yang menganggap keuntungan banyak dalam tujuan berdagang. Al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa tujuan seorang pedagang yaitu untuk mencari keuntungan di akhirat, bukan hanya keuntungan dunia semata. Yang pertama, keuntungan bagi pihak lain wajib dipertimbangkan, sehingga harga yang ditawarkan oleh penjual tidak boleh melampaui modal yang dibebankan pada konsumen. Kedua, perdagangan wajib dilihat sebagai bagian dari *ta'awun* (bantuan) yang disarankan dalam Islam, di mana usaha untuk mencari keuntungan harus searah dengan mencukupi kebutuhan konsumen. Ketiga, Menurut etika bisnis

Islam, bisnis harus diterapkan sesulai dengan syariah, sehingga dianggap sebagai ibadah.

Biografi Ibn Taimiyah

Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, yang lebih dikenal sebagai Ibn Taimiyah, lahir di Harran pada 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriyah. Keluarganya termasuk dalam kalangan berpendidikan tinggi dan ia adalah seorang ulama besar dari Mazhab Hambali. Karena kecerdasannya, sejak kecil ia telah menyelesaikan beberapa mata pelajaran seperti fiqh, tafsir, hadis, filsafat, dan matematika, dan membulat ia lebih istimewa dari kerabatnya. Ia mempunyai sekitar 200 guru, termasuklah Syamsulddin Al Maqdisi, Ibnu Abi Al Yulsr, Ahmad bin Abul Al Khair dan Al Kamal bin Abdul Majd bin Asakir. Dalam pandangannya yang dipandang terbuka, pelopornya, serta ijihadnya dalam aspek muamalah, memperoleh namanya terkenal di seluruh universal.

Di dunia politik, ia pernah dipenjarakan sebanyak empat kali. Ini terjadi karena ajarannya yang dipandang bentrok pada pemerintah pada zaman itu. Saat di penjara, ia selalu menyelesaikan Waktunya untuk menulis dan membimbing. Ia meninggal pada tanggal 26 September 1328 M (20 Zullqa'idah 728 H).

Pembaharu Islam ini memiliki sejumlah karya ilmiah yang luar biasa. Beliau memiliki buku-buku yang

membahas tentang hukum, ekonomi, filsafat, dan topik lainnya. Ibnu Taimiyah juga meneliti dasar-dasar ekonomi yang terdapat pada dua bukunya, yaitu *al-Hisbah fi al Islam* (pengawasan pasar dalam Islam) dan *al-Siyasah al Syar'iyyah fi Ishlah al Ra'i wa al Ra'iyyah* (hukum publik dan swasta dalam Islam). Buku pertama banyak menganalisis pasar dan campur tangan pemerintah pada urusan ekonomi, sementara Buku kedua menganalisis pemasukan dan pengeluaran umum.

Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar

Pandangan Ibn Taimiyah menyatakan atas penetapan harga oleh pemerintah untuk menghilangkan keuntungan pedagang dapat menyebabkan kerulsakan pada harga, menyebabkan pedagang menyembulnyikan barang, dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, tindakan pemerintah tersebut dapat mengganggu pergerakan barang. Ibn Taimiyah sangat menghargai pentingnya harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar bebas. Ia menentang campur tangan atas menetapkan harga serta menganggul mekanisme pasar bebas.

Pandangan Ibn Taimiyah jika diarahkan pada zaman saat ini memang sangat dibutuhkan terutama dalam penetapan harga dimana bisa terjadi pertukaran harga yang relevan. Jika pemerintah tidak mengekang harga,

masyarakat akan kesusahan mencukupi kebutuhannya. Apabila pemerintah semena-mena menurunkan harga, para pedagang yang menjual barang tersebut akan menentang. Akibat dari penolakan yang dihadapi oleh pemerintah bisa berwujud demonstrasi ataupun para pedagang yang menolak untuk menurunkan harga. Hal ini mengguncang mekanisme pasar yang sebelumnya seimbang membulat tidak seimbang. Oleh karena itu, pemerintah wajib bersikap adil dan mempertimbangkan seluruh pelaku pasar, tidak sekedar folkuls pada pembeli barang saja, tetapi juga memperhatikan penjualnya.

Ibn Taimiyah dengan hati-hati mempertimbangkan penetapan harga di pasar bebas berdasarkan kapasitas penawaran dan permintaan. Pendapatnya yaitu, "Fluktuasi harga tidak hanya disebabkan oleh ketidakadilan individu tertentu. Seringkali, dapat dipengaruhi terbatasnya pembulatan atau penurunan dari barang yang diminta. Jadi ketika permintaan meningkat dan penawaran menurun, akhirnya harga akan naik. Sebaliknya, ketika persediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, maka harga pun akan turun. Kekurangan atau berlimpahnya tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu tertentu. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdapat di dalamnya, baik yang mengandung ketidakadilan maupun tidak. Semula ini adalah kehendak Allah

yang telah ditanamkan dalam hati manusia".

Penting untuk dicatat bahwa Ibn Taimiyah memperjuangkan kebebasan dalam prosedur masuk dan keluar pasar. Namun, ia tetap memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Beliau mendukung keseragaman harga dan menentang penjiplakan serta penyamaran pada barang akan dijual. Selain itu, beliau mengkritik adanya kerjasama antara penjual dan pembeli karena akan berdampak pada harga di pasar. Ibn Taimiyah juga menentang keras penguasaan perdagangan di pasar karena akan berpengaruh besar terhadap perubahan harga pasar, sehingga harga yang semula normal dapat naik dengan drastis.

Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Penetapan Harga

Ibnu Taimiyah selain memaparkan skema mekanisme pasar dan harga yang adil juga memaparkan penetapan harga yang diterapkan oleh pemerintah. Peraturan harga adalah peraturan pemerintah dalam harga-harga produksi yang di pasar. Fungsinya yaitu menanamkan keadilan dan mencukupi keperluan utama masyarakat. Ibn Taimiyah membulat analisis tentang pengaruh pertukaran penawaran permintaan dalam harga, beliau tidak mengamati dampak kualitas harga dalam kualitas penawaran dan permintaan. Ia berpendapat justru dengan menghilangkan keuntungan yang

diperoleh pedagang, penetapan harga pemerintah akan mengakibatkan kehancuran harga. Sebaliknya, ketika pemerintah memultuskan gerakan seperti itu, maka pasokan barang tersebut menghilang dari perputaran, serta ketika barang beredar di pasar, pasokannya kecil. Karena kebijakan pemerintah telah merugikan pedagang dan mereka tidak menjual barang dalam jumlah besar. Dia mengerti bahwa kurangnya stok akan menyebabkan pertukaran harga yang relevan.

Ibnu Taimiyah mengelompokkan persoalan harga menjadi dua bentuk, yang pertama adalah harga yang tidak normal dan tidak berdasarkan hukum, serta kedua adalah harga yang normal berdasarkan hukum. Terjadinya harga yang tidak normal dapat disebabkan oleh peningkatan permintaan dan penurunan penawaran. Dampaknya, muncul rasa khawatir pada masyarakat, khawatir tidak mampu mencukupi keperluan sehari-hari nantinya. Menurut Ibnu Taimiyah, lebih baik melibatkan pemerintah dalam penetapan harga. Karena khawatirnya, jika pemerintah tidak aktif maka para pedagang akan semena-mena terhadap menentukan penetapan harga dari suatu barang tanpa mengamati penawaran atau permintaan. Setelah menetapkan harga, pemerintah harus memastikan dari sudut pandang penjual bahwa tidak ada pihak yang dibebankan antara penjual dan pembeli. Kondisi ini dimaksudkan agar

kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dan menjaga keadilan dalam mekanisme pasar.

KESIMPULAN

Menurut Al-Ghazali tentang pemikiran konsep mekanisme pasar, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi dan berdasarkan teori harga ini pada mekanisme pasar karena hukum permintaan dan penawaran. Mengenai fungsi pemerintah, al-Ghazali menerangkan tugas pemerintah adalah menguasai pasar agar tercipta pasar yang adil dan bebas. Menurut Al-Ghazali, penetapan harga memperoleh maslahah hajiyah, yaitu segala sesuatu yang menciptakan orang merasa nyaman ketika semula kebutuhannya terpenuhi.

Ibnu Taimiyah terlalu memusatkan dalam faktor-faktor apa saja yang mengubah mekanisme pasar serta harga. Ia menemukan jalan keluar yang berhasil untuk masalah yang ada untuk memperoleh lingkungan pasar yang normal. Hal ini juga mengaitkan pemerintah dalam upayanya menyesuaikan situasi pasar dari segi mekanisme serta harga di pasar. Ia sangat menentang keras segala hal yang merugikan mekanisme pasar dan penetapan harga, karena diyakini akan menyusutkan baik penjual maupun pembeli. Pendapatnya, peran pemerintah sangatlah penting untuk pengelolaan pasar. Namun dengan begitu pemerintah wajib mengambil ketentuan yang tepat untuk

Perspektif Imam Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah

menentukan harga di pasar agar mekanisme di dalamnya dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Amalia, E. (2013). *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 5(1).
- Farida, Ul. J. (2013). *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian*. La_Riba, 6(2), 257-270.
- Hakim, M. A. (2016). *Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*. IQTISHADIA (Journal of Islamic Economics and Business), 8 (1).
- Irawan, M. (2016). *Mekanisme pasar Islami dalam konteks idealita dan realita (studi analisis pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 1(1), 67-78.
- Dunya, Sulaiman. *Al-Haqiqat Pandangan Hidup Imam Al-Ghazali*, terj. Ibnu Ali. Surabaya: Pustaka Hikmah, 2002.
- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Chapra, Ulmer. *Visi Islam dalam Membangun Ekonomi Menurut Maqhasid al-Syari'ah*. Solo: al-Hambra, 2011.